



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENCOCOKAN DAN PENELITIAN TERBATAS (COKTAS)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
SEMESTER I TAHUN 2026 DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan perlu dilakukan Pencocokan dan Penelitian Terbatas di Kabupaten Penajam Paser Utara;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Tim Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 tanggal 30 Januari 2026 perihal Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026.

- Memperhatikan:
1. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor SP DIPA-076.01.2.658820/2026 tanggal 1 Desember 2025;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 40/PK.01-BA/6409/2026 tanggal 2 Maret 2026 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
 3. Nota Dinas Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21/PP.07-ND/6409/3/2026 tanggal 2 Maret 2026 perihal Permintaan Keputusan tentang Penetapan Tim Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 di Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG TIM PENCOCOKAN DAN PENELITIAN TERBATAS (COKTAS) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) SEMESTER I TAHUN 2026 DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pencocokan Dan Penelitian Terbatas

(Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Petugas wajib menggunakan pakaian rapi dan menggunakan tanda pengenal;
- b. Petugas mendatangi rumah atau lokasi langsung sesuai dengan data yang dipegang;
- c. Apabila pemilik identitas tidak dapat ditemukan, dapat melakukan koordinasi dengan RT/Desa/Kelurahan Setempat;
- d. Petugas melakukan dokumentasi foto per orang pada saat kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas;
- e. Petugas melakukan pengisian pada lembar monitoring setelah selesai melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas; dan
- f. Data yang sudah dilakukan pencocokan dan penelitian terbatas dikumpulkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 2 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Linda Marlis

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR
9 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENCOCOKAN
DAN PENELITIAN TERBATAS (COKTAS)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) SEMESTER I TAHUN
2026 DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
TERBATAS (COKTAS) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
(PDPB) SEMESTER I TAHUN 2026 DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ali Yamin Ishak	Ketua	Pengarah
2.	Aris	Anggota	
3.	Wiwik Susiati	Anggota	
4.	Mochamad Misran	Anggota	
5.	Saeun Mu'arif	Anggota	
6.	Ardimansyah	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Susanty	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua/ Admin Sidalih
8.	Marlina	Staff Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota/ Operator Sidalih
9.	Hery Kusdiyanto		
10.	Abdurrahman		
11.	Julia Seventiyanti		

ditetapkan di Petajam
Pada tanggal 2 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Linda Marlis